



P U T U S A N  
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jl. Guru Bangkol No. 5 Kr. Anyar, RT 003, RW 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang berdomisili di Jln. Bung Karno Gang Setia Budi No. 03, Lingkungan Gebang Baru, Pagutan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jl. Biola V Gang Kenanga II No. 20, Lingkungan Punia, Punia, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register tanggal xxx , Nomor: xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr, dan telah telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Mataram pada xxx dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gd Wayan Sebali Ranu Taliwang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx-KW-03052023-0002 tertanggal 3 Mei 2023;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Kiana Amaradhiva Prameswari, Perempuan Lahir di Mataram pada tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman ke-1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai terlihat sifat asli Tergugat yang sering menyembunyikan atau tidak terbuka kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah dan Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai Sales Manager;
6. Bahwa Tergugat diam-diam sering mengambil barang milik Penggugat dan menggadaikannya seperti emas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat tidak menjawab;
7. Bahwa selain mengambil barang-barang berharga milik Penggugat, Tergugat juga sering mengambil barang berharga milik anak Penggugat dan Tergugat seperti gelang emas anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berhutang dari Handphone Tergugat yang dilihat Penggugat, dan di dalam Handphone tersebut banyak aplikasi pinjaman online;
9. Bahwa hutang-hutang yang dimiliki oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat dan juga Tergugat juga telah menggadaikan mobil milik orangtua Tergugat tanpa sepengetahuan keluarganya;
10. Bahwa orang tua Penggugat pernah menitipkan uang untuk Penggugat namun Tergugat sendiri yang memakai dan menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas membuat Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Tergugat sehingga pada Januari 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat;
12. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan mediasi dan mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga nya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berpegang teguh untuk berpisah dengan Tergugat;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat bukanlah seorang ayah yang baik yang mampu untuk merawat

Halaman ke-2 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karena itu Penggugat ingin mendapatkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

16. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *" perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1): "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat."

18. Bahwa alamat Tergugat adalah di Jalan Biola V Gang Kenanga II No. 20, Lingkungan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

20. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-03052023-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yakni Putu Kiana Amaradhiva Prameswari, perempuan lahir di Mataram tanggal 21 Agustus 2023 diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini;
6. Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sehingga mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator yaitu Mahyudin

Halaman ke-4 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Igo, S.H,M.H. namun berdasarkan laporan mediator tersebut kedua belah pihak tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 16 September 2024 sebagai berikut:

1. Point nomor 1 : Penggugat & Tergugat Benar telah menjadi sepasang suami istri yang sah pada tanggal 3 Desember 2022
2. Point nomor 2 : Penggugat & Tergugat Benar telah dikaruniai seorang putri bernama PUTU KIANA AMARADHIVA PRAMESWARI yang lahir di Mataram pada tanggal 21 Agustus 2023.
3. Point nomor 3: Penggugat & Tergugat memang benar memulai pernikahan dengan damai layaknya seperti hubungan suami istri dengan umumnya.
4. Point nomor 4: Tidak benar pernyataan pada point nomor 4 yang disampaikan oleh penggugat, bahwa seiring berjalannya waktu mulai terlihat sifat asli yang sering menyembunyikan atau tidak terbuka kepada penggugat sehingga membuat penggugat dan tergugat bertengkar. Karena dimana Penggugat & Tergugat sudah menjalani hubungan pendekatan, penjajakan, BERPACARAN selama 12 tahun ketika Penggugat & tergugat masih duduk dibangku SMA & KULIAH pada tanggal 16 Februari 2012. Sehingga akhirnya Tergugat mengajak penggugat untuk ketahap yang lebih serius yaitu pernikahan. Jadi Antara Penggugat & Tergugat sudah saling mengenal satu sama lainnya.
5. Point Nomor 5: pada point nomor 5 yang disampaikan oleh penggugat adalah TIDAK BENAR, Karena dimana sejak awal pernikahan tergugat kehilangan pekerjaan pada bulan april 2023 sebagai pengelola usaha milik keluarga berupa usaha yang bergerak dibidang Jasa yaitu Usaha TENDA. Sehingga tergugat mengalami permasalahan keuangan, namun ibu dari tergugat tetap membantu sementara untuk memenuhi kebutuhan bulanan dari tergugat, yang dimana kebutuhan tersebut sudah terpenuhi & tercukupi bahkan tidak ada kekurangan sedikitpun.

Halaman ke-5 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Point Nomor 6: pada point nomor 8 yang disampaikan oleh penggugat adalah TIDAK BENAR. Dimana tergugat melakukan Hal tersebut untuk menutupi beberapa hutang di masa lalu nya sebelum pernikahan dijalankan oleh penggugat, dimana hal tersebut dilakukan atas dasar tanggung jawab tergugat atas pinjaman yang sudah ada, namun ibu saya (tergugat) selalu membantu untuk menyelesaikan pinjaman tersebut dikarenakan tergugat pada saat itu belum memiliki pekerjaan.

7. Point nomor 7: pada point nomor 7 yang disampaikan oleh oleh penggugat adalah TIDAK BENAR. Dimana Hal tersebut sama seperti penjelasan pada point sebelumnya, karena saya (tergugat) melakukan hal tersebut untuk menutupi pinjaman dimasa lalu ketika saya masih muda dan belum menikah dengan penggugat, Namun semua semua barang / perhiasan tersebut langsung diselesaikan dan perhiasan tidak hilang, bukti perhiasan tersebut sampai saat ini masih ada dan disimpan dengan baik oleh Ibu Tergugat dan masih digunakan oleh ANAK Tegugat & penggugat pada saat hari raya besar.

8. Point nomor 8: Pada point nomor 8 yang disampaikan oleh penggugat adalah Benar. Memang Benar terdapat aplikasi pinjaman online (pinjol) di HP Saya (tergugat) yang dimana aplikasi pinjol ini sudah ada sebelum menikah dengan penggugat. Awalnya tergugat tidak ingin membebankan permasalahan ini kepada penggugat, yang dimana pada saat itu istri saya (penggugat) sedang hamil anak pertama saya, jadi saya takut terjadi apa” pada kandungan istri saya nantinya. Ada satu momen yang dimana kami berdua (Penggugat & tergugat) ngobrol bersama di Kamar. Saya sebagai tergugat akhirnya mulai terbuka dengan permasalahan saya dan pada saat itu penggugat juga membantu saya meringankan permasalahan yang saya hadapi. Penggugat memberikan emas batang milik penggugat sebanyak 4 gram untuk digadaikan membantu meringankan beban tergugat, 1 – 2 bulan berjalan tergugat mendapatkan uang event dan langsung menebus barang milik penggugat dan sudah menyerahkan kembali barang tersebut kepada penggugat.

9. Point nomor 9: Pada poin nomor 9 apa yang disampaikan oleh penggugat adalah TIDAK BENAR. Yang dimana penggugat menuduhkan saya menggadaikan MOBIL milik ibu saya. Saya menjaminkan BPKB mobil milik orang tua saya kepada Leasing/finance yang saya gunakan untuk modal dan hal ini saya lakukan pada bulan September 2022 dan BELUM

Halaman ke-6 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENIKAH DENGAN PENGGUGAT. Permasalahan ini juga sudah diselesaikan oleh pihak tergugat. Sudah Lunas juga kepada Pihak Leasing. Tergugat meminjam dana pada finance tersebut berdua dengan teman nya, dan tergugat tertipu oleh teman tersebut, yang dimana teman tergugat tersebut menghilang dari bulan juli 2023 – sekarang. Dimana pada saat temannya menghilang tidak tahu keberadaannya tergugat menyicil angsuran seorang diri. Dan masalah ini sudah **LUNAS pada bulan februari 2024**.

**10.** Pada point nomor 10: Kembali lagi pada poin – poin yang sebelumnya yang dimana Tergugat ingin melunasi kewajibannya yang sudah ada dimasa lalu tergugat.

**11.** Pada point nomor 11: saya sebagai tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat yang dimana anak kami berdua masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua nya yang utuh.

**12.** Pada poin nomor 13: untuk permasalahan anak, Tergugat & Penggugat mengasuh atau merawat anak bersama, yang dimana tergugat & penggugat sering pergi ber3 bersama anaknya. Ketika penggugat dinas keluar kota anak berada dirumah tergugat.

**13.** Pada poin nomor 14: yang dimana dinyatakan bahwa tergugat bukanlah seorang ayah yang baik, saya keberatan dengan pernyataan ini, karena saya sebagai ayah selalu memberikan kasih sayang yang penuh kepada anak, untuk nafkah saya memberikan setiap bulan, walaupun tidak begitu banyak, saya memberikan sesuai dengan kemampuan saya tiap bulannya. Untuk anak saya akan berusaha untuk mencukupi nya. Saya sebagai ayahnya pernah tidak diinformasikan bahwa anak saya sakit dan dibawa ke UGD pada tanggal 29 juni 2024 oleh penggugat, yang dimana saya merupakan ayah kandung dari anak tersebut.

**14.** Pada Poin 16: yang dimana disampaikan penggugat & tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus **tidaklah benar**. Dimana perselisihan atau permasalahan dalam suatu rumah tangga pasti tetaplah ada dan dimana usia pernikahan ini masih sangatlah muda baru 1 tahun, yang dimana pasti ada sifat baru dari pasangan tersebut muncul yang tidak ada waktu masih berpacaran.

**15.** Pada point nomor 19: pada poin yang disampaikan penggugat tersebut tidak benar, yang dimana komunikasi pada saat itu tergugat masih banyak

Halaman ke-7 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan apa yang dia pendam sendiri dan tidak ingin diketahui oleh penggugat karena pada saat itu penggugat sedang hamil besar, dan tergugat khawatir terjadi apa – apa dengan kondisi kandungan tergugat.

**16. Pada poin nomor 20:**

- a. Mohon mempertimbangkan kembali atas gugatan penggugat, karena dari lubuk hati yang paling dalam saya masih sayang & cinta dengan istri saya dan masih ingin memperbaiki rumah tangga ini dengan istri saya.
- b. Mohon mempertimbangkan untuk hak asuh anak, karena saya sebagai ayah tidak ingin anak saya seperti saya yang menjadi korban perpisahan orang tua yang dimana anak masih sangatlah kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua yang utuh.
- c. Pada nomor 20 point C saya sebagai tergugat *tidak setuju* dengan tuntutan untuk membayar perkara yang dimana saya I gede Bagoes Rendra Prathama sebagai tergugat *bukan penggugat* dan dimana saya tidak ingin yang namanya perpisahan atau perceraian dengan penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara eletigasi pada tanggal 30 September 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

1. Point 1 – 3 tidak ada sanggahan dari Penggugat.
2. Point No.4. Bahwa benar kami telah menjalin hubungan sejak tahun 2012. Namun, setelah menikah mulai terlihat sifat asli Tergugat yang banyak sekali menyimpan kebohongan. Kebohongan tersebut diantaranya :
  - Terjadi peselingkuhan disaat kami sudah menjalin hubungan serius dan akan sedang mempersiapkan pernikahan. Namun hubungan tersebut memang sudah berakhir sebelum kami menikah dikarenakan Wanita tersebut sudah memblokir nomot Tergugat. (Bukti terlampir).
  - Bahwa Tergugat diam-diam mengambil uang Penggugat di ATM.
  - Bahwa Tergugat tidak membayarkan uang dekorasi pernikahan kepada vendor sebesar Rp 36.000.000 padahal uang tersebut sudah diberikan oleh Penggugat. (Bukti Terlampir)

Halaman ke-8 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengambil uang amplop dari pernikahan kami dengan mengaku akan menyetorkan uang tersebut ke ATM. Namun setelah Penggugat menagih terus menerus, uang itu sudah digunakan oleh Tergugat.

- Bahwa setelah saya dan Ibu Tergugat melunasi hutang-hutang tersebut, Tergugat mengulangi perbuatannya lagi dengan melakukan pinjaman online. Namun Tergugat mengaku bahwa uang tersebut dipinjam oleh temannya. Hal ini menimbulkan percekcoakan Penggugat kepada teman Tergugat tersebut. Setelah uang tersebut dibayarkan pun Penggugat tidak diberi info dan tagihan tersebut tidak dibayarkan juga oleh Tergugat.

- Banyak hal lainnya yang tidak dapat saya uraikan yang membuat saya sudah lelah bertengkar dengan Tergugat dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah sejak 4 Januari 2024.

3. Point No.5. Bahwa Tergugat membantah terkait nafkah. Namun menjelaskan bahwa Ibu Tergugat membantu memenuhi kebutuhan Tergugat. Bahwa beberapa point yang dapat saya sampaikan adalah :

- Yang saya sampaikan di point tersebut adalah terkait Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada saya. Namun tergugat membahas ibunya membantu memenuhi kebutuhan Tergugat. Tergugat tidak mengakui namun menjelaskan bahwa ibunya yang membantu memenuhi kebutuhannya.

- Memberi nafkah kepada istri adalah tugas seorang suami bukan Ibu Mertua.

- Tergugat tidak terbuka terkait diberhentikan oleh Bapaknya dari usaha Terop. Ketika saya bertanya terkait pekerjaannya Tergugat selalu menjawab masih bekerja.

- Bahwa setelah mengetahui Tergugat tidak bekerjapun, Penggugat memaklumi hal tersebut dan berusaha mengcover kebutuhan keluarga. Namun, ketika ada pemasukan Tergugat tidak memberi info kepada Penggugat (tidak terbuka terkait keuangan dengan istri).

- Bahwa Penggugat tidak pernah menuntut apapun karena mengetahui keadaan Tergugat, namun kebohongan terus terjadi dan membuat Penggugat sudah tidak kuat lagi.

4. Point No.6. Tergugat Membantah terkait pinjaman online namun menjelaskan secara rinci terkait pembayaran hutang.

Halaman ke-9 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang-hutang tersebut saya temukan di handphone Tergugat dan saya informasikan kepada Ibu Tergugat.
  - Namun, yang saya tekankan adalah karakter tergugat yang selalu tidak mengakui kesalahan ketika ditanya dan tidak jujur.
5. Point No. 7. Tergugat membantah tuduhan mengambil perhiasan. Namun menjelaskan bahwa semua perhiasan sudah diselesaikan atau sudah diambil dari Pegadaian.
- Tergugat beberapa kali menggadaikan cincin kawin miliknya.
  - Tergugat juga menggadaikan cincin kawin milik Penggugat
  - Tergugat juga mengambil perhiasan anak kami untuk digadaikan
  - Perhiasan-perhiasan tersebut memang sudah kembali karena ditebus oleh Ibu Tergugat. Namun sekali lagi saya tekankan bahwa Tergugat sering tidak jujur dan tidak terbuka
  - Bahwa terkait hutang-hutang sebelum menikah sudah berkali-kali saya tanyakan sebelum kami menikah. Namun ternyata Tergugat tidak jujur.
  - Kami telah melakukan beberapa kali diskusi sebelum menikah terkait hutang-hutang apa saja yang kami miliki agar dapat kita atur pengeluarannya, karena saya pun juga memiliki tanggungan yang sudah saya sampaikan saat kami menikah.
  - Hal yang membuat saya kecewa adalah kebohongan-kebohongan yang dilakukan Tergugat dan Ketika ditanya selalu membantah, menuduh saya menaruh perhiasan sembarangan, saya yang menghilangkan perhiasan.
  - Kami sudah menjalin hubungan selama 12 tahun seperti yang disebutkan oleh Tergugat, namun dialah yang telah menghancurkan kepercayaan saya.
6. Point No.9. Bahwa dalam gugatan saya sampaikan bahwa Tergugat telah menggadaikan mobil orang tua tergugat tanpa sepengetahuan keluarganya.
- Bahwa Orang tua Tergugat tidak mengetahui bahwa BPKB mobil tersebut dijadikan jaminan pinjaman.
  - Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2023 Ibu Tergugat mencari keberadaan BPKB tersebut karena harus melakukan perpanjangan STNK namun BPKB tersebut tidak ditemukan.
  - Ibu Tergugat menanyakan kepada Tergugat namun tergugat tidak mengakui telah mengambil BPKB tersebut.

Halaman ke-10 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkali-kali saya menanyakan kepada Tergugat, dimana letak BPKB tersebut namun Tergugat berkali-kali juga tidak mengakui hal tersebut dan marah kepada saya karena salalu menuduh dia mengambil barang.
- Berkali-kali saya melakukan pendekatan agar Tergugat mau jujur, namun tetap dia tidak mengaku sampai akhirnya Ibu Tergugat memanggil kami untuk dibawa ke "Orang Pintar" agar Tergugat dapat mengakui perbuatannya. Namun, Tergugat tidak ada memiliki rasa takut dan dengan lantang dan Percaya Diri tetap tidak mengakuinya.
- Sampai akhirnya terjadi pertengkaran diantara kami berdua pada tanggal 3 Januari 2024, dan ibu Tergugat baru memberi tahu saya jika benar Tergugat yang mencuri BPKB mobil tersebut.
- Memang benar saat ini sudah dilakukan pelunasan atas pinjaman tersebut setelah saya keluar dari rumah. Namun apakah dengan lunasnya pinjaman tersebut bisa mengobati hati saya yang terluka ?
- Selama 1 tahun saya sudah berusaha menerima, membantu dan mensupport Tergugat untuk bangkit. Namun sifat tergugat tidak berubah, kami terus bertengkar dan sudah tidak harmonis.

7. Point No.10. Bahwa Tergugat mengambil uang yang dititipkan orang tua Penggugat untuk diberikan kepada Penggugat. Tergugat selalu membahas mengenai ingin melunasi kewajiban yang ada dimasa lalu tergugat. Yang saya ingin tekankan adalah :

- Kenapa hal tersebut tidak didiskusikan ketika kami mendiskusikan terkait tanggungan-tanggungan yang dimiliki dari sebelum menikah. Dari sini sudah bisa dilihat bahwa tidak ada keterbukaan dari Tergugat.
- Jika Tergugat ingin bertanggung jawab melunasi, kenapa bentuk tanggung jawabnya selalu dengan mengambil dan menggadaikan barang-barang yang ada dirumah.
- Ketika diajak berdiskusi selalu menghindar dan tidak dewasa menghadapi permasalahan.

8. Point No.11. Penggugat sudah mantap untuk berpisah, karena sampai sekarang sifat dan karakter Tergugat tidak berubah. Masih tidak terbuka terkait hutang-hutang yang dimiliki.

9. Point No.12. Saat ini saya sudah berdamai dengan keadaan, tidak dan dalam keadaan emosi. Sehingga anak tetap membutuhkan kasih sayang dari Ayahnya. Saya meminta hak asuh anak diberikan kepada

Halaman ke-11 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



saya karena anak kami masih sangat kecil dan membutuhkan ASI. Saya tidak membatasi anak saya bertemu dengan Ayahnya, setiap pagi anak saya titipkan dirumah Mertua karena saya harus bekerja. Saat ini hubungan kami memang masih baik dalam hal mengurus anak, namun untuk kembali bersama sebagai sepasang suami istri lagi saya sudah tidak bisa.

10. Point No.13. Terkait nafkah kepada anak memang sudah diberikan Tergugat semenjak Februari 2024 sebesar Rp 1.500.000 dan saya pergunakan untuk kebutuhan anak. Terkait anak yang masuk UGD, saat itu subuh dan saya menelfon Tergugat 1 kali namun tidak diangkat dan saya menginformasikan kepada Tergugat paginya. Tidak ada niatan untuk tidak memberi tahu kepada Tergugat. Karena itu subuh dan saya mengerti pasti sedang istirahat.

11. Point No.14. Dalam berumah tangga memang benar tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada perselisihan. Namun dalam kasus kami, rasa percaya saya sudah hilang. Saya sudah berkali-kali memberikan kesempatan namun tidak pernah di hiraukan. Jika rumah tangga ini dilanjutkan pun saya merasa tertekan.

12. Point No. 15. Jika Tergugat bersikap terus memendam sendiri permasalahan yang ada, berarti Tergugat belum siap hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Memendam semuanya sendiri namun tidak bisa menyelesaikan sendiri.

13. Point No.16 :

- a. Jika sayang dan cinta seharusnya tidak membuat saya sakit hati selama pernikahan. Bahkan sampai saat ini masih sering berbohong.
- b. Mohon tetap diproses sesuai Gugatan per 3 Juni 2024.
- c. Mohon tetap diproses sesuai Gugatan per tanggal 3 Juni 2024.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KADEK DWI FEBRIYANTI NIK 5271024902940003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NIK 5271020305230001 atas nama kepala keluarga I GEDE BAGOES RENRA PRATHAMA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-03052023-0002 ,diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-04092023-0018 atas nama PUTU KIANA AMARADHIVA PRAMESWARI anak ke satu perempuan dari ayah I GEDE BAGOES RENDRA PRATHAMA dan ibu KADEK DWI FEBRIYANTI, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 65/LK6B/VI/2024 dari Kelurahan Pagesangan Timur Lingkungan Gebang Baru tertanggal 3 Juni 2024;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi adalah orang tua dari Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Mataram pada tanggal 3 Desember 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gd Wayan Sebali Ranu Taliwang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-03052023-0002 tertanggal 3 Mei 2023;
- ☐ Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Kiana Amaradhiva Prameswari, Perempuan Lahir di Mataram pada tanggal 21 Agustus 2023;
- ☐ Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah dan Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai Sales Manager;
- ☐ Bahwa dari cerita anak saksi selaku Penggugat bahwa Tergugat diam-diam sering mengambil barang milik Penggugat dan menggadaikannya seperti emas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat tidak menjawab;
- ☐ Bahwa tergugat juga selain mengambil barang-barang berharga milik Penggugat, Tergugat juga sering mengambil barang berharga milik anak Penggugat dan Tergugat seperti gelang emas anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman ke-13 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berhutang dari Handphone Tergugat yang dilihat Penggugat, dan di dalam Handphone tersebut banyak aplikasi pinjaman online;;
- Bahwa atas permasalahan tersebut membuat anak saksi selaku Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Tergugat sehingga pada Januari 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan anaknya; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

2.Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Mataram pada tanggal 3 Desember 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gd Wayan Sebali Ranu Taliwang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-03052023-0002 tertanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Kiana Amaradhiva Prameswari, Perempuan Lahir di Mataram pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah dan Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai Sales Manager;
- Bahwa dari cerita anak saksi selaku Penggugat bahwa Tergugat diam-diam sering mengambil barang milik Penggugat dan menggadaikannya seperti emas tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa tergugat juga selain mengambil barang-barang berharga milik Penggugat, Tergugat juga sering mengambil barang berharga milik anak Penggugat dan Tergugat seperti gelang emas anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering berhutang dari Handphone Tergugat yang dilihat Penggugat, dan di dalam Handphone tersebut banyak aplikasi pinjaman online;;

Halaman ke-14 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



□ Bahwa atas permasalahan tersebut membuat anak saksi selaku Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama Tergugat sehingga pada Januari 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat;  
Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan anaknya;  
Menimbang bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;  
Menimbang bahwa untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat;  
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;  
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor: xxx-KW-03052023-0002 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil /dibawah umur yang masih perlu kasih sayang kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Desember 2022 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gd Wayan Sebali Ranu Taliwang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx-KW-03052023-0002 tertanggal 3 Mei 2023;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan bagi para pihak adalah selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat adalah adanya masalah keluarga yaitu Tergugat tidak memiliki pekerjaan (masalah ekonomi) dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah dan Penggugat menafkahi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai Sales Manager, Tergugat juga sering mengambil barang berharga milik Penggugat seperti gelang emas anak Penggugat, Tergugat sering berhutang di dalam Handphone banyak aplikasi pinjaman online dan saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024, sehingga perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi salah satu alasan untuk putusnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I Nengah Susana, Chariyatul Ifiyah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Penggugat dan Tergugat yaitu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gd Wayan Sebali Ranu Taliwang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-03052023-0002 tertanggal 3 Mei 2023 bertempat di Kota Mataram, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya masalah keluarga yaitu masalah ekonomi dan percecokan yang sering terjadi dalam rumah tangga dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sehingga apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam 1 (satu) ikatan perkawinan maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dan pengancaman kepada Penggugat, dan Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah mengakui kesalahannya, namun Tergugat sampai sekarang masih berharap agar antara Tergugat dan Penggugat rujuk kembali dan hidup bersama seperti dulu lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa :

*Halaman ke-17 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr*



*"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berlangsung harmonis sebagai mana layaknya suami-istri pada umumnya, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketidak harmonisan yaitu mulai terjadi percekcoakan-percekcoakan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat sering mengambil diam-diam barang milik Penggugat dan menggadaikannya seperti emas tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak pernah menanfkaht Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah





tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa saksi I Nengah Susana, saksi Chariyatul Ifiyah, pada pokoknya sama-sama memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok yang disebabkan adanya masalah ekonomi, sering mengambil barang milik Penggugat berupa emas, serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percecokan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 diatas, maka suatu perselisihan dan percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut tidaklah perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan dan percekcoakan tersebut, namun apabila perselisihan dan percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga mereka sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman ke-20 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi maka dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beralasan apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk didaftarkan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sebagaimana diatur Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman ke-21 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan baik bapak atau ibu tetap berkewajiban mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan yang memberi keputusannya. Selanjutnya Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tua. Untuk itu mengenai penguasaan anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat agar menyatakan hukum anak yang bernama Putu Kiana Amaradhiva Prameswari, perempuan lahir di Mataram tanggal 21 Agustus 2023 dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat oleh karena saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat (bapaknya) akan tetapi Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut tetap berhak untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya karena seorang ibu secara kodrat lebih mengerti kepentingan dari anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah patut dan selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karenanya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sehingga petitum ke-5 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya, menurut hemat Majelis merupakan tuntutan subsidair sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman ke-22 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx-KW-03052023-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yakni Putu Kiana Amaradhiva Prameswari, perempuan lahir di Mataram tanggal 21 Agustus 2023 diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. Rp373.000,00. (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Hery Supriyadin, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro ,S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin,S.H.

Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman ke-23 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp228.000,00;
6. Sumpah .....	:	Rp0.000,00;
7. Sita .....	:	-
Jumlah .....	:	Rp373.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )		

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.**  
**NIP. 19671121 199203 1 004**

Halaman ke-24 dari 24 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN.Mtr